



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

NOMOR 275 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JINGLE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
PALU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif berupa seni musik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Jingle dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jingle Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

- KEDUA : Judul dan Lirik Jingle sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 09 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
TTD  
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh★Arga Budiman

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

NOMOR 275 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JINGLE DALAM PEMILIHAN WALI

KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN

2024

JUDUL DAN LIRIK JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU

TAHUN 2024

“AYO MEMILIH PEMIMPIN UNTUK KOTA PALU”

Cipt. Jafar Sidik Makulau

Ee Warga Kota Palu

Tiba saatnya Komiu memilih

Memilih Pemimpin Kita

Calon Walikota serta Wakilnya

Kita boleh berbeda dalam sebuah Pilihan

Kini saatnya Kita bergandengan tangan...

BRIGDE

Sukseskan PILWALI Kota Palu

\*\*REFF

Ee rayakan Pesta Demokrasi

Maroa-roa Kita Mompelisi

Calon Walikota nte Wakelena

Secara Langsung Umum Bebas Rahasia

Jujur Adil tuk Kota Palu

Kini Saatnya Kita memilih

BACK to \*\*

Demi Masa Depan

KOTA PALU

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 09 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Muh. Arga Budiman

